



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALINAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Perangkat

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain, dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.
10. Pejabat adalah pegawai ASN yang memegang jabatan dengan tugas dan tanggung jawab tertentu.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan tugas pokoknya.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.
16. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. UPTD Pelabuhan Kelapis;
 - c. UPTD Terminal;
 - d. UPTD Pelabuhan Speedboat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis pada Dinas Perhubungan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menjadi kewenangan urusan di bidang Perhubungan.

(2) Kegiatan.....

- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi dan pemanfaatan perlengkapan, pemeliharaan dan penyimpanan perlengkapan;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Paragraf I UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. merumuskan perencanaan dan pengembangan pengelolaan PKB sesuai ketentuan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan teknis dan administrasi dalam pengujian kendaraan bermotor;
 - d. menghimpun, menyusun dan menganalisis pelaksanaan perijinan PKB beserta ketentuan pengaturannya;
 - e. melaksanakan kegiatan PKB;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan atas segala Sarana dan Prasarana PKB;
 - g. melaksanakan tertib Administrasi dan intensifikasi dalam pemungutan retribusi PKB;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

(2) Kepala

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengetik bahan penyusunan rencana kerja UPTD;
 - b. mengetik Absen dan merekap absen pegawai;
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - d. terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD;
 - e. mendiskusikan konsep bahan rencana kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Paragraf 2
UPTD Pelabuhan Kelapis

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Kelapis mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian operasional pelabuhan, pengaturan lalu lintas kapal dipelabuhan, melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan, melaksanakan pemeliharaan sarana/prasarana pelabuhan menjaga keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD;
 - e. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD;
 - f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPTD, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - g. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - h. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - i. melakukan

- i. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 10

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengetik bahan penyusunan rencana kerja UPTD;
 - b. mengetik absen dan merekap absen Pegawai;
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - d. terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD;
 - e. mendiskusikan konsep bahan rencana kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Paragraf 3 UPTD Terminal

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Terminal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. kepala UPTD Terminal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal;
 - b. melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyusunan jaringan trayek;
 - c. penyusunan rencana kerja UPTD pengelolaan terminal;
 - d. pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal;
 - e. pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Terminal;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Terminal;
 - h. melakukan

- h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan terminal;
- i. melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal;
- j. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Terminal;
- k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan terminal;
- b. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal;
- c. pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Terminal;
- d. menginventarisasi barang-barang terminal;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- f. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Paragraf 4
UPTD Pelabuhan Speedboat

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Pelabuhan Speedboat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang angkutan penumpang speedboat;
 - b. pemantauan pelaksanaan pelayanan pelabuhan angkutan penumpang speedboat;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan pelayaran di pelabuhan angkutan penumpang speedboat;
 - d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja dengan instansi terkait lainnya;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh kepala dinas;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas gedung terminal penumpang, dermaga, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya;
 - e. perencanaan dana mengajukan karcis pelayanan jasa kepelabuhanan serta dokumen lainnya;
 - f. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB V JABATAN DAN ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala UPTD dan kepala Subbagian Tata usaha di angkat dan di berhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja UPTD serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal maupun eksternal UPTD.

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Jabatan Fungsional dalam UPTD dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Pasal 18

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 20

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 21

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan atau diperlukan sebagai akibat ditetapkan dan/atau dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan dana akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25.....

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 69

